



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang melayani 52 jenis perizinan yaitu: Keterangan Rencana Kota, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, Keterangan Hygienis dan sanitasi, Izin pemanfaatan Rawa, Izin Operasional Biro Jasa Reklame, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, Izin Penyelenggaraan Optik, Izin Penyelenggaraan Apotik, Izin Penyelenggaraan Toko Obat, Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Bidang Medik Dasar, Izin Apoteker, Izin Tenaga Teknis Kefarmasian, Izin Praktik Bidan, Izin Praktik Perawatan, Izin Kerja Perawatan Gigi, Izin Pemoangan Perikanan, Izin Pemoangan Hewan, Izin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas, Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Izin Trayek, Izin Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, Izin Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan panti Pijat Urut Modern (PPUM), Izin Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut, Rekomendasi Untuk Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpanan Lokal, Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, Rekomendasi izin Pembangunan Pelabuhan, Rekomendasi izin Pengoperasian Pelabuhan, Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus Untuk



Kepentingan Sendiri, Rekomendasi Izin Salvage dan Pengerjaan Bawah Air, Rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan, Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan, izin Penyimpanan Kendaraan/Pool, Izin Insidentil, Izin Dispensasi, Izin Pengendalian dan Penjual Minuman Beralkohol pada Tempat-Tempat Gudang, Surat Tanda Daftar Waralaba, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan izin Usaha Toko Modern, Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), dan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) Kabupaten/Kota. Dengan ketentuan penerbitan perizinan tersebut tentunya berbeda-beda. Pada tahun 2015 sebanyak 5.346 perizinan diterbitkan Surat Keputusan, dan sekitar rata-rata sekitar 30-35 berkas permohonan perizinan IMB setiap hari. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan (IMB) adalah Izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah atau merenovasi bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang. Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Dasar hukum Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan yang berhak memperoleh IMB adalah setiap warga/badan di kota Palembang yang melaksanakan pendirian bangunan.

Tata Cara Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Pemohon memperoleh informasi dari petugas pelayanan mengenai perizinan yang akan diajukan.
2. Pemohon melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) dengan tim teknis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.



3. Tim teknis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan sesuai persyaratan maka diberikan lembar persetujuan.
4. Pemohon mendaftarkan berkas permohonan pada petugas pelayanan.
5. Petugas Pelayanan mengecek berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan kedalam sistem, cetak tanda terima dan menyerahkan tanda terima pendaftaran ke pemohon.
6. Petugas Pelayanan melakukan routing sistem dan menyerahkan berkas permohonan ke kasi pelayanan.
7. Kasi pelayanan memeriksa berkas permohonan, stempel, paraf, routing dan di serahkan ke korlap (Koordinir Lapangan).
8. Korlap (Koordinir Lapangan) melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan, menghubungi pemohon dan menyerahkan berkas beserta jadwal pemeriksaan lapangan ke tim teknis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.
9. Tim teknis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait melakukan pemeriksaan lapangan, mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan dan menyerahkan kembali ke korlap.
10. Korlap melakukan penelitian hasil rekomendasi tim teknis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan diserahkan ke Kepala Kantor.
11. Kepala Kantor melakukan pemeriksaan hasil rekomendasi lapangan, penandatanganan jika disetujui input retribusi, jika tidak cetak surat penolakan, routing sistem dan menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
12. Petugas pelayanan mencetak surat penolakan atau input retribusi, routing sistem dan diserahkan ke kasi pelayanan.
13. Kasi pelayanan melakukan pemeriksaan surat penolakan atau SPM (Surat Perintah Membayar), paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kasubbag TU.
14. Kasubbag TU melakukan pemeriksaan surat penolakan atau SPM (Surat Perintah Membayar), paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kepala Kantor.
15. Kepala Kantor melakukan pemeriksaan surat penolakan atau SPM (Surat Perintah Membayar), penandatanganan, routing sistem dan diserahkan ke petugas pelayanan.



16. Petugas pelayanan menyerahkan surat penolakan atau SPM (Surat Perintah Membayar) ke pemohon.
17. Pemohon menerima surat penolakan atau SPM (Surat Perintah Membayar), jika menerima SPM (Surat Perintah Membayar) dilanjutkan dengan pembayaran retribusi pada bank Sumsel Babel dengan besar retribusi yang tercantum pada SPM (Surat Perintah Membayar).
18. Bank menerima pembayaran retribusi, mengesahkan bukti pembayaran, dan menyerahkan ke pemohon.
19. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi ke petugas pelayanan.
20. Petugas pelayanan menerima bukti pembayaran, cetak surat, plat, SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan routing sistem ke kasi pelayanan.
21. Kasi pelayanan melakukan pemeriksaan surat izin, plat, SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kasubbag TU.
22. Kasubbag TU melakukan pemeriksaan surat izin, plat, SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), paraf, routing sistem dan diserahkan ke Kepala Kantor.
23. Kepala Kantor melakukan pemeriksaan surat izin, plat, SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), penandatanganan, routing sistem dan diserahkan ke petugas pelayanan.
24. Petugas pelayanan menyerahkan surat izin ke pemohon.

Rencana penerapan Izin Mendirikan Bangunan *online* sudah dipersiapkan Pemerintah Kota Palembang sejak tahun 2013 lalu, tetapi hingga kini tahun 2016 belum mampu direalisasikan karena masih terkendala dengan peta digital yang masih dalam tahap penyelesaian, peta digital berisi foto udara yang dapat diakses oleh semua masyarakat Kota Palembang untuk mempermudah pemohon dalam melihat lokasi serta Sistem komputerisasi yang belum tersedia secara online. Izin mendirikan bangunan *online* ini berguna untuk memudahkan pemohon dalam melakukan pendaftaran, mengisi formulir permohonan, tidak perlu datang ke kantor untuk mengantri, tetapi bisa langsung mengakses internet untuk mendaftar,



dan berkas akan diproses, selesai dalam waktu singkat, mengurangi tindak pencaloan, serta mempermudah admin dalam mengelolah data permohonan dan membuat laporan. IMB online ini hanya sampai batas pendaftaran dan pengelolaan berkas permohonan saja, setelah itu pemohon harus datang ke kantor guna untuk melakukan bimbingan teknis dan survei lokasi pembangunan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Maka dari itu, penulis perlu mencoba untuk membangun aplikasi izin mendirikan bangunan *online* berbasis *web* dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *database MySQL* untuk memudahkan kegiatan izin mendirikan bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir dengan judul “Aplikasi Izin Mendirikan Bangunan *Online* Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang berbasis *Web*”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan laporan akhir ini, yaitu: *“Bagaimana membangun suatu Aplikasi Izin Mendirikan Bangunan Online Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang berbasis Web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL?”*.

1.3. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu:

1. Aplikasi berbasis web tersebut dapat digunakan oleh masyarakat Kota Palembang serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang.



2. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan *database MySQL*.
3. Aplikasi izin mendirikan bangunan online ini berdasarkan syarat izin yang dipakai di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
4. Aplikasi izin mendirikan bangunan online ini dibangun hanya sampai batas pendaftaran dan pengolahan berkas pendaftaran saja, selebihnya pemohon harus datang ke kantor guna untuk melakukan bimbingan teknis dan survei lokasi pembangunan.

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membangun sebuah aplikasi izin mendirikan bangunan *online* Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang berbasis *Web* yang dapat mempermudah pemohon dalam melakukan pendaftaran, mengisi formulir permohonan, tidak perlu datang ke kantor untuk mengantri, tetapi bisa langsung mengakses internet untuk mendaftar, dan berkas akan diproses, selesai dalam waktu singkat, serta mengurangi tindak pencaloan.
2. Untuk mempermudah Admin dalam mengelolah data permohonan dan membuat laporan dengan menggunakan aplikasi izin mendirikan bangunan online pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Sriwijaya.



1.4.2. Manfaat

Adapun manfaat dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah Pemohon dalam melakukan pendaftaran, dan mempermudah Admin dalam mengelolah data permohonan serta berkas yang diperlukan untuk izin mendirikan bangunan dan dapat mempermudah dalam memberikan informasi kepada pemohon.
2. Memberikan sumbangsih kepada mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya Manajemen Informatika dan dapat dijadikan literatur dalam proses penulisan laporan selanjutnya.
3. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan tentang pemrograman *web*.

1.5. Metodologi Pengumpulan Data

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang yang beralamat di jalan Merdeka No. 1, 22 Ilir, Ilir Barat I, Kota Palembang Telp. (0711) 370681 Fax. (0711) 375977 Kode Pos 30131.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi (2013:39), ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu :

Adapun jenis pengumpulan data berdasarkan sumber pengambilannya yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer (Data Utama)

Pengumpulan data primer memerlukan interaksi langsung dengan user. Dalam melakukan pengumpulan data mengenai izin mendirikan bangunan, mulai dari prosedur, tata cara pendaftaran izin mendirikan bangunan, syarat-syarat izin mendirikan bangunan, dasar-dasar hukum izin mendirikan bangunan, struktur organisasi, visi dan misi serta kendala belum terealisasinya izin mendirikan bangunan di Kota Palembang. Penulis melakukan interaksi langsung dengan



pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang yaitu Bapak Jani, S.E selaku Kepala Sub. Bidang Data Informasi dan Pelayanan Pengaduan untuk mengetahui secara langsung keadaan sistem yang sedang berjalan serta prosedur tata cara pendaftaran dan persyaratan untuk mendaftar Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data-data sekunder dapat dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada seperti perpustakaan dan sumber dokumen lain. Penulis mengumpulkan dari buku-buku penunjang yang berjudul buku pintar mengurus sertifikat tanah rumah dan perizinannya, serta buku lainnya, baik milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan pusat maupun perpustakaan jurusan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

2. Observasi

Metode pengumpulan data observasi digunakan bila obyek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Laporan Akhir ini, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab. Secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai laporan akhir ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, perumusan



masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai teori umum, teori khusus dan teori program. Teori umum berkaitan dengan judul dan istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan aplikasi tersebut. Teori khusus menjelaskan mengenai pengertian *Data Flow Diagram (DFD)*, *Block Chart*, *Flow Chart*, *Entity Relationship Diagram (ERD)* dan Kamus Data, beserta simbol-simbol yang digunakan, sedangkan teori program berkaitan dengan program yang digunakan seperti *Bahasa Pemrograman Berbasis Web (PHP)* dan database *MySQL* yang dijadikan sebagai acuan pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang, Visi dan Misi, Stuktur Organisasi, serta hal lain yang berhubungan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari masalah yang ada melalui perancangan Aplikasi Izin Mendirikan Bangunan *Online* Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palembang berbasis *Web*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi semua pihak dan sebagai tahun tinjauan untuk pihak yang membacanya.